

### **BAB III**

## **SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENODAAN AGAMA**

### **DALAM KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA**

#### **A. Penodaan Agama Dalam Ketentuan Hukum Indonesia**

Eksistensi tindak pidana agama di sejumlah Negara di dunia mempunyai akar sejarah yang panjang, begitupun juga yang terdapat di Indonesia. Semuanya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari filosofi dan pandangan religi yang dominan yang mempengaruhi Negara yang bersangkutan.

Dasar teologis kriminalisasi terhadap perbuatan menodai agama, mula-mula dapat dijumpai dalam agama Yahudi, yang akhirnya diteruskan oleh Negara-Negara Barat yang dilatarbelakangi oleh etika Kristiani. Karena latarbelakang Kitab Suci Kristiani itu, maka Negara Barat hanya melindungi agama Kristiani. Sedangkan di Negara Israel, yang kehidupan religi rakyatnya didasarkan atas Kitab Taurat yang mengatur tindak pidana agama, dalam perumusan normanya tidak hanya melindungi agama Yahudi, tetapi semua agama yang dianut di Negara tersebut.

Dalam Islam, kriminalisasi terhadap penodaan agama sebenarnya tidak dijumpai baik dalam al-Qur'an maupun Hadis, melainkan sebagai hasil ijtihad para ulama' yang kemudian diberlakukan dalam beberapa Negara Islam, dengan sanksi mulai dari yang paling ringan seperti penjara, hingga yang paling berat yaitu pidana seumur hidup dan pidana mati. Karena rujukan para ulama' ketika melakukan

ijtihadnya dalam merumuskan tindak pidana agama dilatarbelakangi oleh masyarakat yang homogen dalam keagamaan, maka yang menjadi objek perlindungan dari tindak pidana ini juga hanya agama Islam saja.

Pada mulanya tidak ada pengaturan khusus mengenai tindak pidana penodaan agama dalam KUHP Indonesia, yang ada adalah berbagai rumusan tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan beragama, atau yang dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana terhadap kehidupan beragama, yaitu dalam pasal 175, 176, dan 177 KUHP. Sedangkan dalam pasal 156a KUHP yang didalamnya memuat rumusan tindak pidana terhadap agama, yang merupakan pasal amandemen yang disisipkan berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama.

Pada masa itu Penetapan Presiden (Penpres) merupakan produk hukum yang setara dengan undang-undang, yang kemudian dikenal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang, maka kedudukan Penpres tersebut ditingkatkan menjadi Undang-undang, yang kini dikenal sebagai UUPNPS.<sup>1</sup>

Ditinjau dari sejarah pembentukannya, maka penyisipan pasal 156a KUHP tersebut mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat Indonesia. Baik pasal 156a

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang

KUHP maupun pasal 175-177 KUHP merupakan tindak pidana yang berada dalam Bab V tentang “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”.

Penempatan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Bab tentang “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum” dapat diartikan bahwa pada dasarnya “agama” atau “kehidupan beragama” bukan kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana, melainkan kriminalisasi atas perbuatannya itu, karena dianggap berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Dalam sistem Negara sekuler, agama dan kehidupan beragama sama sekali tidak menjadi objek perlindungan Negara. Sebaliknya, di Negara teokrasi (Negara agama), agama dan kehidupan beragama merupakan benda hukum tersendiri yang harus dilindungi oleh Negara dengan ancaman pidana.

Bertitik tolak dari paradigma simbiotik hubungan agama dan Negara, maka Indonesia mengambil “jalan tengah” dari kedua paradigma di atas. Dalam hal ini, berbeda dengan sistem teokrasi, bukan hanya agama tertentu yang dianut dan didukung oleh Negara yang dilindungi oleh hukum, melainkan semua agama yang dianut oleh warga Negara, tanpa membela kebenaran salah satu agama.

Sebaliknya, berbeda dengan sistem sekuler yang tidak melindungi sama sekali kepentingan umat beragama, maka Indonesia sebagai Negara yang bersendikan Ketuhan Yang Maha Esa, dalam batas-batas tertentu dapat mengatur kehidupan beragama, antara lain melindungi agama, perasaan keagamaan dan ketentraman umat beragama dari segala bentuk penghinaan.

Dalam perspektif Negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, campur tangan Negara dalam batas-batas tertentu dapat dibenarkan berdasarkan pasal 28-J ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dalam hal ini, pembatasan dalam mengekspresikan kebebasan beragama dimaksudkan demi melindungi kebebasan mendasar dan kebebasan orang lain. Selanjutnya, ketentuan mengenai tindak pidana terhadap agama dan kehidupan di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan dan perbaikan, baik dalam lingkup formil dan substansi agar memiliki unsur-unsur materiil yang lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran dan tentunya dibarengi dengan rincian sanksi hukumnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tindak pidana terhadap agama seperti yang telah diatur dalam pasal 156a KUHP adalah “pasal amandemen” yang disisipkan berdasarkan pasal 4 UUPNPS, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:*

*“Pasal 156a”*

*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

*a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*

- b. *Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*

Sebelum penambahan pasal baru tersebut tidak dikenal delik agama, meskipun ada beberapa pasal dalam KUHP yang termasuk dalam kategori delik yang berkaitan dengan agama. Sejak konsep RUU KUHP 1993 hingga yang terbaru RUU KUHP 2010, kedua jenis tindak pidana itu dikenal sebagai Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama.<sup>2</sup> Berdasarkan klasifikasi tersebut, dalam KUHP yang sekarang berlaku, tindak pidana terhadap agama diatur dalam pasal 156a dan tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan beragama tersebar dalam pasal 175-177 KUHP dan psal 503 ke-2 KUHP.

Kekaburan norma jelas tampak pada UUPNS maupun KUHP yang mengatur tindak pidana penodaan agama. Masih terlihat pada rumusan “permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan”, perlu dirinci pula objek penghujatan dan penghinaan agama, misalnya penghujatan terhadap Tuhan, penghinaan terhadap utusan Tuhan, Kitab Suci, Ibadah keagamaan, dan sebagainya. Dan karena definisi masing-masing agama mengenai Tuhan, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ibadah Keagamaan berbeda-beda, maka diperlukan formulasi yang lebih jelas yang menekankan perlindungan terhadap agama, perasaan keagamaan dan perlindungan ketentraman masyarakat beragama.

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 323 (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I)

Sebelumnya, UUPNPS ini telah diajukan uji materi (*judicial review*) yang menganggap bertentangan dengan pasal 28E ayat (1) dan (2); pasal 28 I ayat (1); dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Meskipun permohonan uji materi yang dituangkan dalam perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 tersebut akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak semua dalil yang diajukan permohonan terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam putusannya MK mengakui bahwa UUPNPS ini memang perlu di revisi.<sup>3</sup>

Dalam pasal 1 UUPNS terdapat kata-kata "dimuka umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena enam macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) UUD 1945, selain itu mereka juga mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945, (19 April 2010), 298

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPRS. No. II/MPRS/1960, lampiran A, Bidang I, angka 6.

Dengan kata-kata "kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat serta cara-cara untuk menyelidikinya.

Selanjutnya apabila terjadi sebuah penyelewengan yang dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya.<sup>4</sup>

Dengan demikian, kriteria aliran sesat dalam hal ini merujuk akan penjelasan UUPNS, bahwa aliran atau penganutnya yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari

---

<sup>4</sup> Pasal 3 UUPNPS tahun 1965

agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu disebut dengan aliran sesat.

Para ulama' umumnya dan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) khususnya telah banyak menghabiskan tenaga, waktu, pikiran, dan bahkan dana untuk meluruskan dan mengatasi masalah ini. Sehubungan dengan muderat yang ditimbulkan aliran dan paham sesat ini, pemerintah umumnya, dan Presiden khususnya telah menyatakan dukungannya terhadap fatwa-fatwa MUI dan menyatakan bahwa fatwa agama hanya bisa dikeluarkan oleh MUI, karena selama ini MUI mengurus dan mengeluarkan fatwa terhadap berbagai aliran sesat.

Aliran Sesat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah istilah khas dari kaum muslim Indonesia untuk sebuah kelompok agama atau pemikiran yang menyatakan diri bagian dari Islam tetapi menyimpang dari ajaran Islam. Dikatakan sebagai "istilah khas" karena memang istilah ini bukan istilah resmi keagamaan Islam yang diturunkan dari al-Qur'an maupun Ḥadīṣ.

Pengertian "sesat" dalam al-Qur'an dan Ḥadīṣ berbeda dengan pengertian "sesat" dalam istilah "aliran sesat" yang dimaksud dalam skripsi ini. Pengertian "sesat" dalam al-Qur'an dan Ḥadīṣ mencakup semua jenis penyimpangan dari jalan yang lurus, baik dalam level kecil atau besar, disengaja atau tidak disengaja. Sementara pengertian "sesat" dalam istilah "aliran sesat" yang dibahas dalam skripsi ini adalah penyimpangan dari dasar-dasar Islam yang dimaksudkan dalam UUPNPS maupun fatwa MUI.



Dalam rangka upaya menangkal dan menghentikan aliran sesat serta menyadarkan para pengikutnya agar kembali ke jalan yang benar, MUI Pusat mengeluarkan Pedoman Identifikasi Aliran Sesat pada tanggal 6 Nopember 2007. Dalam pedoman ini ditetapkan sepuluh kriteria sesat, yaitu sebagai berikut:

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman dan rukun Islam.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran.
5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti haji tidak ke baitullah, salat wajib tidak lima waktu.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Di antara kriteria aliran sesat yang sangat menonjol adalah pengakuan menjadi Nabi, menerima wahyu, dan kedatangan Malaikat Jibril. Rumusan kriteria

aliran sesat yang di keluarkan MUI bukan semata berdasarkan al-Qur'an maupun hadist, melainkan dari fenomena yang terjadi di Indonesia.

MUI yang umatnya (umat Islam Indonesia) memang masih banyak yang hidup dengan ke-*jahiliyyah*-an, masih banyak ikhtilaf terkait praktik-praktik yang dikategorikan sesat. Maka dari itu, MUI rupanya mengambil langkah aman dengan merumuskan kriteria pada hal-hal yang disepakati oleh umat Islam Indonesia.

## **B. Sanksi Hukum Pelaku Penodaan Agama Dalam Ketentuan Hukum Indonesia**

Sebuah norma hukum tidak akan berarti sama sekali apabila tidak ada sanksi yang mengikutinya. Karena itu hampir setiap ketentuan yang memuat rumusan pidana diakhiri dengan ancaman pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut S.R. Suanturi terdapat tiga cara dalam perumusan sanksi, yaitu:

1. Dalam KUHP pada umumnya kepada tiap-tiap pasal, atau juga pada ayat-ayat dari suatu pasal, yang berisikan norma langsung diikuti dengan suatu sanksi.
2. Dalam beberapa undang-undang hukum pidana lainnya, pada pasal-pasal awal ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu sanksi pada pasal tersebut.
3. Sanksi dicantumkan pada pasal-pasal akhir.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1986), 32

Pada umumnya perumusan norma dan saksi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama serta pelaku aliran sesat dalam UUPNPS dan KUHP di Indonesia menjadi satu kesatuan. Sebagaimana telah diketahui, bahwa norma hukum tidak akan ada artinya apabila tidak ada sanksi yang mengaturnya. Ditinjau dari perumusan sanksi, baik KUHP Indonesia maupun dalam UUPNS, mencantumkan dalam pasal yang ayat yang bersangkutan.

Pengaturan sanksi tindak pidana tersebut, sebagian dirumuskan pada awal rumusan pasal, dan sebagian dicantumkan di akhir rumusan tindak pidana. Sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama serta pelaku aliran sesat adalah pidana penjara.

Pasal 156a berasal dari UUPNPS tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang dalam Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP. UUPNPS dengan tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Larangan tersebut dimuat dalam Pasal 1, selengkapnya diikuti:

*"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokokpokok ajaran dari agama itu".*

Sedangkan ketentuan Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum" yang mengatur perbuatan

menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut dapat dimaknai sebagai penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Argumen hukum dimasukkannya Pasal 156a ke dalam KUHP diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
2. Munculnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran- aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.
3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut

dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius]), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.

Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam UUPNPS adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* Negara Pancasila. UUD 1945 pasal 29 juga menyebutkan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan menodai Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan.

Ditinjau dari perumusan normanya, pasal 156a KUHP ditujukan pada pelanggaran tiga perbuatan, yaitu “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” agama, padahal penjelasan pasal 4 UUPNPS, yang akhirnya menjadi pasal 156a hanya mengikuti dan menyesuaikan redaksi pasal 154 dan 156 KUHP, yang lebih dikenal dengan pasal-pasal penyeberan kebencian.

Terkait dengan penyisipan pasal 156a dalam KUHP ada beberapa permasalahan fundamental yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan *rule of law*, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal-pasal tersebut mula-mula diterapkan bagi tindak pidana yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan dan merendahkan kepada golongan

penduduk,<sup>6</sup> yang selama ini bisa ditafsirkan dalam pengertian yang sangat luas. Begitu pula perkataan “perbuatan yang pada pokoknya”, yang juga tidak menentukan dengan pasti perbuatan yang dilarang. Pengertian “menyatakan perasaan permusuhan” dalam UUPNS dan pasal 156 KUHP sangat multitafsir, ketimbang pasal-pasal “penghinaan”.

Pernyataan dalam bentuk penghinaan lebih jelas maksudnya dibandingkan dengan “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan merendahkan”. Jadi, “penghinaan” atau “menghina” justru muncul sebagai istilah yang lebih jelas dan konkrit maksudnya.

Begitu juga, “permusuhan” dan “penyalahgunaan” juga maknanya lebih luas. Karena itu, kata “menghina”, “penghinaan” dalam hal ini sifatnya lebih konkrit dan pasti batasannya, bisa menggantikan “permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan” dalam UUPNPS dan pasal 156 KUHP.

Demikian pula perkataan “perbuatan yang pada pokoknya”, yang juga tidak menentukan dengan pasti perbuatan apa yang dilarang. Selanjutnya, istilah “penodaan” lebih konkrit artinya apabila dikaitkan dengan perusakan tempat-tempat ibadah atau benda-benda untuk beribadah. Penodaan adalah tindakan yang menyebabkan kotor pada objek, kalau diterapkan untuk agama sebagai sistem kepercayaan bersifat *niskala*, bisa menimbulkan multitafsir. Kata “penodaan” lebih

---

<sup>6</sup> Lihat pasal 156 KUHP

tepat diterapkan pada perbuatan yang lebih konkrit, misalnya merusak atau menodai tempat ibadah atau benda untuk beribadah.

Seperti telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu, bahwa berdasarkan UUPNPS pasal 4 terdapat 4 (empat) hal yang diancam pidana apabila dilakukan di muka umum yaitu:

1. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap suatu agama;
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
3. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
4. Perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam teori pemidanaan dikenal adanya unsur-unsur yang diperlukan agar seseorang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik pemidanaan dikenal dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu, sedangkan unsur subyektif meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang

berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subyektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari pelaku;

---

<sup>7</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cct. III (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1997), 193-194



3. Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pendapat yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Jonkers, bahwa kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.<sup>8</sup> Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi penting agar seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana diberikan atau tidak diberikan sanksi sesuai dengan tindakan dan kompetensinya.

Dalam UUPNPS, rumusan sanksi pidana tercantum dalam pasal 3, sebagai berikut:

*“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.*

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak *judicial review* akan UUPNPS telah menjawab polemik mengenai kewenangan Negara atau

---

<sup>8</sup> JE. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), 135

Pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku penganut Agama yang melakukan perbuatan penyalahgunaan agama atau melakukan penodaan terhadap agama dapat ditempuh dengan menggunakan wewenangnya di bidang hukum administrasi dengan ancaman sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan melarang atau membubarkan kelompok atau organisasi yang dinilai telah menyalahgunakan agama atau menodai agama yang dianutnya.

Selanjutnya, jika orang seseorang atau kelompok/organisasi tersebut tidak mengindahkan peringatan, Pemerintah tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan hukum dengan cara memprosesnya melalui perkara pidana (tindakan penyidikan dan penuntutan) ke pengadilan dan menuntut pidana berdasarkan UUPNPS dan pasal 156a.

Keberadaan UUPNPS serta pasal 156a KUHP yang memuat delik Agama yang telah diuji konstitusionalitasnya dapat menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk menegakkannya secara baik dan benar bagi para pelaku aliran sesat.

Sanksi terhadap pelaku aliran sesat tergambar jelas dalam UUPNPS, pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal 3, adalah tindakan lanjutan terhadap pelaku-pelaku yang tetap mengabaikan peringatan tersebut dalam pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang

masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut, maka ancaman pidana lima tahun dirasa sudah wajar.